

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini *good governance* merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik. Masyarakat menuntut kepada pemerintah untuk mewujudkan dan melaksanakan *good governance*. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan harus ditinggalkan diganti dengan pola-pola baru penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* melalui peraturan-peraturan dan pembaharuan birokrasi. Melalui peraturan-peraturan dan birokrasi yang dibuat, pemerintah berupaya untuk mengatur organ-organ pemerintahan untuk dapat melaksanakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Menurut Indiahono (2009), birokrasi merupakan organ pemerintah yang memikul tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

Pemerintah Kabupaten Sanggau memiliki visi yang menjadi pegangan dalam menjalankan aktivitas pemerintahannya. Visi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau adalah “**Sanggau Bangkit dan Terdepan**”. Bangkit dan Terdepan mengandung makna tekad pemerintah beserta seluruh komponen masyarakat untuk menjadikan daerah Kabupaten Sanggau yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga Sarawak (Malaysia) sebagai beranda depan rumah NKRI yang hidup saling berdampingan, saling

menunjang, berkiprah positif dalam membangun kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat dan kehidupan bernegara secara harmonis, tertib, aman dan penuh semangat kebersamaan, memulihkan kembali perekonomian untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, serta mewujudkan kesejahteraan serta keadilan bagi masyarakat Sanggau. (Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau, Nomor 7 Tahun 2009)

Untuk mewujudkan Visi “**Sanggau Bangkit dan Terdepan**” Kepala Daerah/Bupati Kabupaten Sanggau terpilih telah merumuskan 12 (dua belas) pernyataan Misi sebagai berikut (Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau, Nomor 7 Tahun 2009):

1. Memperkuat dan memperbaiki Perencanaan Daerah, Data Base Kabupaten Sanggau, Recana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dan Penataan Lahan Desa.
2. Mereposisi kebijakan daerah yang berorientasi kepada ekonomi kerakyatan, harmonisasi investor, rakyat dan buruh/karyawan.
3. Melakukan Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang terencana dan terukur sesuai dengan prioritas, pemerataan sampai pada tingkat perdesaan.
4. Mereposisi kebijakan perkebunan berskala investasi dan melakukan gerakan pengamanan investasi yang ada dengan prinsip kerakyatan dan keadilan.

5. Mereposisi kebijakan pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan kesejahteraan guru/paramedis untuk kesejahteraan masyarakat, pendidikan dan kesehatan yang dibiayai pemerintah Kabupaten, perbaikan infrastruktur dan mutu pendidikan/kesehatan.
6. Melakukan reformasi birokrasi publik dalam rangka menciptakan organisasi pemerintahan yang bersih, solid dan efektif.
7. Pengembangan ketahanan pangan keluarga melalui diversifikasi usaha pertanian/perkebunan/peternakan yang berbasis rumah.
8. Pengembangan usaha mikro produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan pendapatan/keuangan masyarakat, memperkuat usaha produktif secara partisipatif/kerakyatan.
9. Pengembangan keuangan daerah dalam rangka pembiayaan kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.
10. Menggali sumber-sumber keuangan daerah dengan memetakan potensi dan mendorong kegiatan prekonomian yang berdampak tidak langsung dan besar (*multiplier effect*) terhadap pencapaian hasil-hasil pembangunan.
11. Percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang sinergis, terukur dan berkelanjutan pada kawasan cepat tumbuh dan tertinggal.
12. Penataan Ibukota Kabupaten dan Penanganan Sampah Perkotaan.

Sejalan dengan visi dan misi tersebut dan untuk mewujudkan *good governance*, Pemerintah Kabupaten Sanggau menerbitkan peraturan-peraturan. Peraturan Bupati Sanggau No 15 tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Sanggau merupakan salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati untuk menertibkan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Peraturan tersebut diubah dengan Peraturan Bupati Sanggau No 18 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sanggau Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau. Perubahan tersebut ditujukan untuk lebih mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pada Peraturan Bupati yang baru ini, struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari kepala, sekretariat yang membawahi sub bagian keuangan, sub bagian kepegawaian, dan sub bagian umum. Pada Bidang Pendapatan membawahi seksi pendaftaran dan pendataan, Seksi penetapan, dan seksi penagihan, perimbangan dan pendapatan lain-lain. Bidang Pembiayaan membawahi seksi anggaran dan seksi perbendaharaan. Bidang Verifikasi dan Akuntansi membawahi seksi verifikasi dan seksi akuntansi. Sedangkan Bidang pengelolaan Aset Daerah membawahi seksi perencanaan, pengadaan dan pendayagunaan aset, seksi penatausahaan dan penilaian aset, dan seksi pengamanan, pemeliharaan dan perubahan status aset.

Peraturan tersebut perlu dikeluarkan oleh bupati mengingat aset yang dimiliki oleh kabupaten cukup banyak. Aset-aset tersebut mencakup 1) tanah (termasuk dalam kelompok tanah); 2) alat-alat besar, alat-alat angkutan, alat-

alat bengkel dan alat ukur, alat-alat pertanian/peternakan, alat-alat kantor dan rumah tangga, alat-alat studio dan komunikasi, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, alat-alat keamanan, yang termasuk kelompok peralatan dan mesin; 3) bangunan gedung, bangunan monument, yang termasuk pada kelompok gedung dan bangunan; 4) jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi, jaringan, yang termasuk pada kelompok aset jalan, jembatan dan jaringan; 5) buku-buku perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan ternak dan tumbuhan, yang termasuk aset tetap lainnya .

Aset-aset tersebut perlu diadakan (dibeli) oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat dan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Konsekuensinya, aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah harus dikelola dan dipelihara dengan baik. Pengelolaan dan pemeliharaan yang baik akan menjamin kondisi aset tetap baik.

Namun, bagaimanapun juga, aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, kecuali tanah, memiliki umur ekonomis. Umur ekonomis yang dimaksud adalah bahwa aset-aset dapat dipergunakan dengan biaya yang relatif sedikit selama jangka waktu tertentu. Setelah umur ekonomis terlampaui, maka penggunaan aset tersebut memerlukan biaya yang cukup tinggi. Oleh karena itu, aset-aset yang umurnya sudah melampaui umur ekonomis dipertimbangkan untuk dihapus.

Penghapusan aset-aset yang sudah tidak ekonomis tersebut perlu dilakukan agar terjadi penghematan penggunaan anggaran di lingkungan

pemerintah daerah. Untuk menghapus aset, maka ada prosedur dan kriteria yang harus dipenuhi. Peraturan Bupati Sanggau No 18 Tahun 2010 ditujukan salah satunya untuk menertibkan pengelolaan aset-aset yang dimiliki pemerintah agar efisiensi penggunaan anggaran dapat dilakukan.

Pelaksanaan Peraturan Bupati tersebut dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat pada akhir-akhir ini memungkinkan untuk diaplikasikan pada organisasi pemerintahan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang akuntabel dan baik. Penerapan teknologi informasi yang tepat akan dapat menghasilkan informasi yang berkualitas, sehingga dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkompeten dalam pengambilan keputusan. Di samping itu, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pemerintah pusat maupun publik.

Pengimplementasian teknologi informasi pada aset bergerak yang ada di Kabupaten Sanggau akan menjamin bahwa tata pemerintahan di Kabupaten Sanggau dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, pengembangan teknologi informasi perlu dilakukan agar aset bergerak yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Sanggau dapat direncana, dikelola, dan diakhiri dengan tepat sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

Pengimplementasian teknologi informasi ini perlu direncanakan secara matang. Pengguna sistem informasi, sebagai produk teknologi informasi, mengharapkan bahwa informasi yang dihasilkan oleh unit sistem

informasi dapat memenuhi karakteristik sistem informasi yaitu: *timelines*, *accuracy*, *relevance*, *corroboration*, *redundancy*, dan *data presentation* (Mckinnon dan Bruns, 1992). Tujuannya adalah agar informasi yang dihasilkan dapat mendukung keputusan yang dibuat oleh manajemen Nazaruddin (1998). Dengan perencanaan yang matang, maka pembangunan sistem informasi dapat memenuhi tujuannya.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) merupakan salah satu instansi yang berada di dalam struktur organisasi Kabupaten Sanggau. DPPKAD adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. DPPKAD ini mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. (Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau, Nomor 15 Tahun 2008, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau)

Sebagai salah satu instansi, DPPKAD memiliki visi yaitu Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan kekayaan daerah serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pelayanan yang prima dan potensial. Sedangkan misi DPPKAD adalah:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang didukung sarana dan prasarana yang memadai.
2. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah.
3. Pengendalian administrasi keuangan.

4. Meningkatkan PAD.

Saat ini, pengadaan aset daerah mengalami jalur yang cukup panjang. Kecamatan yang membutuhkan aset daerah, mengajukan kebutuhan aset bergerak bergerak ke kepala seksi (kasi) atau kepala bidang (kabid) dinas yang bersangkutan. Kasi/kabid bidang kemudian meneruskan usulan dari kecamatan ke BPPKAD di kabupaten. Setelah menerima usulan dari kecamatan, BPPKAD menunggu terkumpulnya usulan-usulan dari berbagai daerah. Setelah usulan-usulan dari berbagai daerah terkumpul, BPPKAD mengajukan usulan-usulan tersebut ke bagian keuangan yang kemudian diajukan dalam rapat DRPD. Apabila usulan diterima maka usulan kecamatan tersebut akan direalisasi. Tetapi apabila tidak disetujui maka usulan tersebut bisa diajukan pada tahun berikutnya.

Penghapusan yang dimiliki oleh kecamatan juga mengalami prosedur yang sama dengan pengadaan aset daerah. Pertimbangan kecamatan atau kepala dinas menghapus aset daerah adalah umur aset bergerak yang akan dihapus. Di samping umur aset bergerak, kondisi aset bergerak yang bersangkutan juga menjadi pertimbangan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007).

Pengelolaan inventaris aset di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dilakukan secara manual. Dinas-dinas melaporkan aset-aset yang dimiliki dalam bentuk kertas laporan bulanan tersebut (Aset Daerah Kabupaten Sanggau, 2011). Proses inventarisasi dan pelaporan aset yang semacam ini tidak efisien karena proses

untuk inventarisasi dan pelaporan memakan waktu yang cukup lama dan memboroskan tenaga, kertas, tinta.

Untuk membantu dan mempermudah tugasnya maka DPPKAD perlu mengimplementasikan teknologi informasi. Agar dapat membantu dan mempermudah tugas DPPKAD maka pengimplementasian teknologi tersebut harus mencakup mulai dari usulan pengadaan aset sampai dengan penghapusan aset, dan terintegrasi dengan unit-unit yang lain. Namun demikian, sebelum mengimplementasikan teknologi informasi ini, perlu dilakukan analisis kelayakan implementasi. Salah satu metoda analisis yang dapat digunakan untuk menilai kelayakan implementasi teknologi informasi adalah analisis *strength weakness opportunities threat* (SWOT).

Analisis SWOT merupakan salah satu metode analisis dalam manajemen strategis yang sudah terbukti sangat berguna untuk mengidentifikasi kompetensi suatu organisasi dan mengidentifikasi peluang yang tersedia. Rangkuti (2003:18) menyebutkan bahwa analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi yang selalu berkaitan dengan visi, misi, rencana strategis dan keputusan organisasi. Dengan menggunakan analisis SWOT, organisasi dapat mengidentifikasi kekuatan dan peluang yang dimiliki organisasi dan mengetahui keterbatasan sumber daya (kelemahan) dan ancaman yang dimiliki organisasi.

Analisis SWOT dilakukan untuk melihat masalah yang terjadi, analisis SWOT ini didukung *root cause analysis* (RCA) dalam mencari akar

masalah. Rooney & Vanden Heuvel (2004 dalam Tschannen & Michelle Aebbersold, 2010) menyatakan bahwa *Root cause analysis* mencakup proses menentukan apa, bagaimana, dan mengapa sesuatu terjadi. RCA bertujuan untuk mengidentifikasi akar penyebab dari suatu permasalahan, mengembangkan dan mengimplementasikan rekomendasi yang digunakan untuk mencegah permasalahan terjadi lagi (Tschannen & Michelle, 2010). Dengan menggunakan *root cause analysis* ini maka selain mengetahui penyebab permasalahan, memperbaiki dan mengurangi permasalahan untuk mencegah masalah yang sama terulang kembali, pemerintah Kabupaten Sanggau dapat memperbaiki dan meningkatkan pelayanannya pada masyarakat luas.

Setelah akar masalah ditemukan, maka DPPKAD dapat menentukan strategi yang tepat untuk mengoptimalkan aset daerah. Strategi tersebut mencakup pendataan system jaringan pengelolaan aset, transparansi dalam pengelolaan aset daerah, mengevaluasi system jaringan. Tujuan utama implementasi teknologi informasi adalah untuk membantu tugas pokok dan fungsi DPPKAD dan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam penggunaan aset daerah.

Di samping RCA, penelitian ini juga akan menggunakan *Force Field Analysis* (FFA) untuk melihat kekuatan dan peluang yang dimiliki DPPKAD dalam memecahkan akar permasalahan yang ada. Dengan kata lain, akar permasalahan yang dihasilkan oleh analisis RCA ini dipecahkan dengan

memperhatikan kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh DPPKAD. RCA dan FFA merupakan analisis pendukung dari analisis QSPM di level operasional.

Analisis SWOT, RCA dan FFA dilakukan untuk melihat masalah yang terjadi, dan menentukan strategi yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi yang dimiliki oleh organisasi. Pemilihan strategi dari berbagai strategi yang ada dilakukan dengan menggunakan *Quantative strategic planning matrix* (QSPM).

Sasaran dalam penelitian ini adalah agar DPPKAD dapat menentukan strategi yang tepat untuk mengoptimalkan aset daerah. Strategi tersebut mencakup pendataan system jaringan pengelolaan aset, transparansi dalam pengelolaan aset daerah, mengevaluasi system jaringan. Tujuan utama implementasi teknologi informasi adalah untuk membantu tugas pokok dan fungsi DPPKAD dan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam penggunaan aset daerah.

B. Perumusan Masalah

Bagaimana menganalisis dan mengusulkan perbaikan sistem manajemen aset bergerak di Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau dengan sistem pendukung keputusan menggunakan *SWOT* , *Root Cause Analysis*, *FFA* dan *QSPM*.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi diri pada pembelian, penempatan dan penghapusan aset bergerak. Di samping itu, penelitian ini juga membatasi diri pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 18 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau, ditujukan untuk menertibkan pengelolaan aset.

Di samping itu alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SWOT dan dilanjutkan dengan analisis QSPM. Hasil analisis ini merupakan hasil analisis di level strategic. Untuk mengecek kesesuaian hasil analisis ini maka digunakan analisis RCA dan FFA. Analisis RCA dan FFA yang digunakan disini merupakan salah satu contoh kontrol yang digunakan untuk menunjukkan bahwa hasil analisis QSPM sesuai dengan hasil yang diperoleh dengan menggunakan RCA dan FFA.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mengusulkan Perbaikan Sistem Informasi Manajemen Aset Bergerak di Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau dengan menggunakan SWOT dan QSPM.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau

- a. Meningkatkan pengelolaan sistem informasi di kabupaten berbasis komputer.
- b. Mempercepat prosedur pengusulan pembelian, dan penghapusan aset, serta penempatan aset bergerak daerah oleh masing-masing unit di bawah DPPKAD
- c. Meningkatkan efisiensi biaya dan waktu dalam mengusulkan pembelian dan penghapusan aset bergerak daerah.
- d. Meningkatkan pelayanan dan akses informasi kepada masyarakat di kabupaten.

2. Bagi Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di perpustakaan Universitas Atma Jaya dan diharapkan memberikan informasi tambahan yang berhubungan dengan sistem informasi manajemen aset bergerak daerah.

3. Bagi peneliti berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat merangsang munculnya ide-ide baru dalam bentuk penelitian-penelitian sistem informasi manajemen aset daerah.